

**PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KESEHATAN DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009<sup>1</sup>  
Oleh : Maichel A. Ririhena<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang kesehatan dan bagaimana penyidikan dalam perkara tindak kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Terjadinya tindak pidana kesehatan apabila Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dan perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian; Melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin dan mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian; Dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun; melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang; melakukan aborsi; memperjualbelikan darah dengan dalih; memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki izin edar; tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian; memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar; melanggar kawasan tanpa rokok; menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif. 2. Penyidikan tindak pidana kesehatan dilakukan polisi negara Republik Indonesia, dan kepada pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidik berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Kata kunci: Penyidikan, tindak pidana, kesehatan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terjadinya tindak pidana di bidang kesehatan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara memadai, sehingga diperlukan segala upaya untuk mencegah dan menindak jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan. Oleh karena itu diperlukan proses peradilan pidana terhadap pelaku melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana untuk memeriksa jenis-jenis perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dan melalui penyidikan dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky Korompis, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711262

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan dalam Pasal 189 ayat (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 189 ayat (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah sesuai karena mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang dapat menjadi penyidik. Dalam penulisan ini tentunya pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut di bidang kesehatan. Tindak pidana yang terjadi di bidang kesehatan dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perlu dilakukan oleh aparat hukum dan apabila tindak pidana tersebut telah terjadi, maka diperlukan upaya penegakan hukum melalui

peradilan pidana agar pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup atau hidup di masyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun-temurun seperti sebelum lahirnya peradaban yang modern.<sup>3</sup> Untuk itu, maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis yang disebut hukum, meskipun demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh hukum yang tidak tertulis yang disebut; etika, adat istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya".<sup>4</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang kesehatan ?
2. Bagaimanakah penyidikan dalam perkara tindak kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?

## C. METODE PENELITIAN

Penyusunan penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, karya ilmiah hukum, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum yang merupakan bahan hukum tersier. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

## PEMBAHASAN

<sup>3</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 43

<sup>4</sup>*Ibid.*

### A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesehatan Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Bentuk-bentuk tindak pidana kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur ancaman sanksi pidana pelaku tindak pidana kesehatan. Ancaman sanksi pidana diatur dalam Pasal 201, meliputi: Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 190 ayat:

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Khusus untuk hak pasien yang berkaitan dengan dokter sebagai profesi mulia, sebenarnya tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha, seperti yang terjadi di negara-negara Barat dan Amerika Serikat yang telah menyamakan atau mengindentikan hak-hak pasien sama dengan hak-hak konsumen, yaitu meletakkan dokter/dokter gigi dan rumah sakit sebagai pelaku usaha.<sup>5</sup>

Di Indonesia tidaklah demikian, dan hal ini dikarenakan pemahaman bahwa sifat dari hubungan pasien dengan dokter tidak sama dengan sifat dari hubungan pelaku usaha terhadap konsumen. Sifat dari hubungan

dokter dengan pasien adalah hubungan “sosial” dan “kemanusiaan” sehingga secara yuridis tidak bias disamakan dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang biasanya terikat di dalam perjanjian tentang “hasil” (*resultaatverbintenis*), sementara hubungan dokter dengan pasien terikat dalam suatu perjanjian terapeutik dalam (transaksi terapeutik). Oleh karenanya, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut *Inspaningsverbintenis*, bukan perjanjian tentang “hasil”<sup>6</sup>

Pasal 192: Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Transplantasi yaitu: rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.<sup>7</sup> Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.<sup>8</sup>

Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Di samping pertimbangan medis atau organ tubuh orang lain. Di samping pertimbangan medis dan kesehatan, transplantasi juga harus mempertimbangkan dari segi nonmedis, yakni agama, budaya, hukum, kepercayaan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia ialah pemindahan alat dan atau jaringan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengenal berbagai macam

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

<sup>7</sup> Anonim, *Op.Cit*, hal. 498.

<sup>8</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*. hal. 147.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Sofyan Lubis, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 4.

transplantasi seperti transplantasi kulit akibat kebakaran yang berasal dari tubuh penderita sendiri yang disebut "*autotransplantasi*", transplantasi kornea, yaitu pemindahan selaput bening mata yang merupakan bagian dari permukaan bola mata kepada seorang buta akibat kerusakan kornea (karena luka bakar, kemasukan benda halus) dan trakoma transplantasi ginjal, jantung, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 193: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 194: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 195: Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 196: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 198: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 199 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **B. Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan**

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 189 ayat:

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

<sup>10</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pada Pasal 1 angka 14: Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 angka 15: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup> Pasal 1 angka 16: Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 17: Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Wewenang penyidik Polri:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat pertama di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).<sup>12</sup>

Menurut Pasal 6 (1) KUHAP penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia, (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b) atau yang disamakan dengan itu.<sup>13</sup>

Suatu pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua, ke atas maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai

<sup>11</sup>Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Mohammad, Taufik, Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 18

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 17.

tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>14</sup> Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.<sup>15</sup>

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 75 KUHAP: (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:<sup>18</sup>

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;

- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>19</sup>

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 18: Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 19: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 20: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 18.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 11.

Penyidikan perkara tindak pidana kesehatan merupakan bagian dari prosedur peradilan untuk penegakan hukum guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Para pelaku tindak pidana diperiksa melalui prosedur peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

Penyidikan selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga wewenang khusus diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, di bidang kesehatan. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik untuk mengungkapkan perkara tindak pidana kesehatan yang terjadi sehingga dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya tindak pidana kesehatan apabila Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dan perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian; Melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin dan mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian; Dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun; melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang; melakukan aborsi; memperjualbelikan darah dengan dalih; memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki izin edar; tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian; memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan

peringatan kesehatan berbentuk gambar; melanggar kawasan tanpa rokok; menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif.

2. Penyidikan tindak pidana kesehatan dilakukan polisi negara Republik Indonesia, dan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidik berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

### **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesehatan diperlukan pengawasan oleh pemerintah khususnya aparat hukum terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan perorangan atau kelompok orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dan apabila tindak pidana kesehatan telah terjadinya, maka diperlukan penegakan sanksi pidana melalui prosedur peradilan pidana untuk menghukum pelaku tindak pidana.
2. Penyidikan tindak pidana kesehatan memerlukan peningkatan kerjasama antara polisi negara Republik Indonesia, dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnani Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) Fl. Sigit Suyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huda Chairul, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)", Kencana, Jakarta, 2006.
- Lubis Sofyan, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Desember 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yuwono Dwi Ismantoro, *Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar, Kumpulan Kasus&Solusi*, Cet. I. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

**Internet**

[http:// tiyangkayunan. blogspot. com/2012/04/ perdagangan-organ-tubuh-manusia.html](http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html).  
Jumat, 20 Februari 2015. 16.45 WITA.